BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

1.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Berikut ini adalah Profil Perusahaan Badan Komunikasi dan Informatika :

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. Bahwa dengan telah di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah ;

b. Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang–undangan sebagaimana pada huruf a dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta upaya mendukung peningkatan kinerja aparatur, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung ;

Mengingat :

1. Undang- - Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang- Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang- Nomor43 Tahun 1999 (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 3839);

3. Undang-Undang- Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang- Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor4389);

5. Undang-Undang- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Lembaran Negara Nomor TAHUN 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 4493);

6. Peraturan Pemerintah Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah II Bandung (Lembaran Negara Nomor 3358);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintaha Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan , Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemenrinta Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06);

12. Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG .

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Bandung.
6. Lembaga Tenis Daerah adalah Lembaga Tenis Daerah Kota Bandung.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektorat, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dearah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana Teknis pada Lembaga Tenis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak untuk secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.
10. Urusan adalah Fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Bab II

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Tenis Kota Bandung.

(2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Badan Kepegawaian Daerah;
c. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
f. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasif Badan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahkan :
   1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan dan Program
c. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata ruang membawahkan :
   1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
   2. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota.
d. Bidang Perencanaan Ekonomi,membawahkan :
   1. Sub Bidang Koperasi dan UKM;
   2. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah
e. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan, membawahkan :
   1.Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur;
   2. Sub Bidang Sosial Budaya.

f.Bidang Penelitian dan Pengembangan ;

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur ;

2.Su Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.

g. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :

1. Sub Bidang Statistik;

2. Sub Bidang Pelaporan.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalm Lampiran I.

Paragraf 7

Badan Komunikasi dan Informatika

Pasal 10

(1) Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok penysunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komukasi dan Informatika.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika

b. Pembinaan dan Pelaksanaan Komunikasi dan Informatika yang meliputi Penyiaran, Pos dan Telekomunikasi, Desiminasi Informasi dan Teknologi Informasi;

c. Pelaksaan pelayanan teknis administrasif Badan;

d. Pelaksanan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Komunikasi dan Infomatika terdiri dari ;

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Program.

c. Bidang Penyiaran, membawahkan :

1. Sub Bidang Penendalian Penyiaran;
2. Sub Bidang Kemitraan.

d. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengendalian Pos dan Telemunikasi;
2. Sub Bidang Pemerdayaan Pos dan Telemunikasi

e. Bidang Desiminasi Informatika, membawahkan :

1. Sub Bidang Hubungan Masyarakat;
2. Sub Bidang Pemerdayaan Komunikasi dan Pengaduan Msayarakat.

f. Bidang Teknologi Informasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Perencaan dan Pengembangan Teknologi Informasi;
2. Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran VII.

TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

FUNGSI :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
2. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informasi yang meliputi hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi Informasi, media Informasi, serta promosi dan informasi .

3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi : administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

VISI :

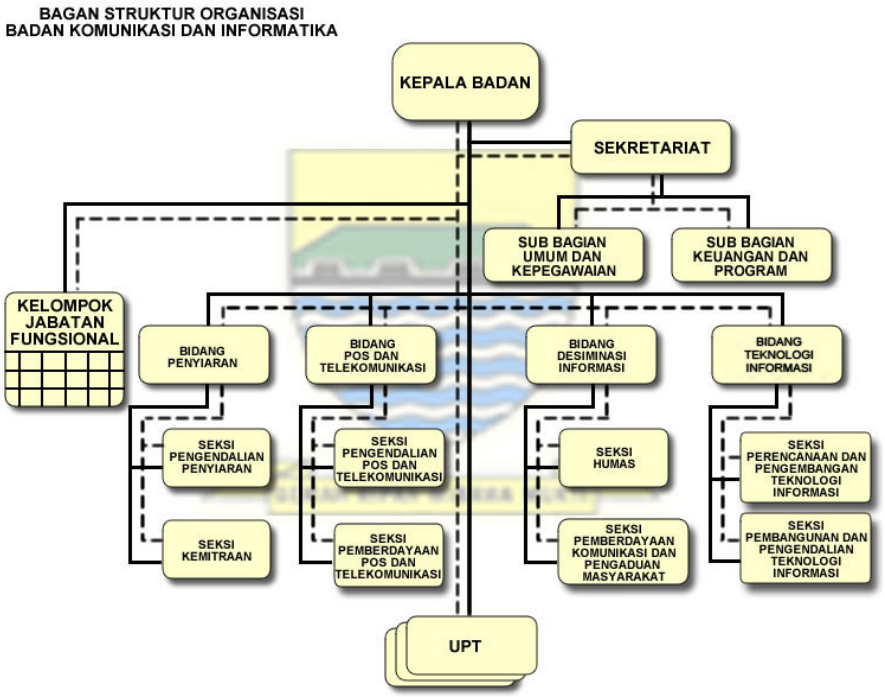
" Terwujudnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mendukung Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat".

MISI :

1. Meningkatkan kemitraan, pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;
2. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya teknologi informasi;
3. Meningkatkan aplikasi layanan publik dan aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan;
4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan Lembaga Komunikasi dan Informatika Pemerintah dan Masyarakat;
5. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab;
6. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

3.2. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Bagan dan Struktur Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT

Kepala BAKOMINFO	: Bulgan Alamin,drg.,M.Sc
Sekretaris	: Drs.H.Yuyus Suhaya R.MM
Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian	: Fitri Damayanti

Ka.Sub Bag.Keuangan dan Program : Drs.Edi Ubaidillah

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Ka.Bidang Teknologi Informasi : H.Aos W A Bintang,SE,M.Si

Ka.Seksi Perencanaan dan Pengemb.Teknologi : Ir.Win Sepridjal,M.Si

Ka.Seksi Ag.Pemb. dan Pengend.Tekno Informasi : Tohir Latif,SH,M.Si

BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

Ka.Bidang Pos dan Telekomunikasi : Andriani Heriati, SH

Ka.Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi : Drs.Asep Kusnaedi

Ka.Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi : Drs.Yuyun Yunizir

BIDANG DESIMINASI INFORMASI

Ka.Bidang Desiminasi : Drs.H.Dicky Kuswara

Ka.Seksi Humas : Subardi

Ka.Seksi Komunikasi dan Pengaduan Publik : Dra.Peni Setiati

BIDANG PENYIARAN

Ka.Bidang Penyiaran : Hj.Eulis Karmani,SE

Ka.Seksi Pengendalian Penyiaran : Dra.Tri Wahyu Widayati

Ka.Seksi Kemitraan : Setiati Witarsa,SH

3.3 Deskripsi kerja

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 95

(1) Kepala Badan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah lingkup Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup penyiaran pos dan telemunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi;
b. Pemberian dukungan atas penyelanggaraan Pemerintah Daerah lingkup Penyiaran, Pos dan Telemunikasi, Desiminasi Iinformasi dan Teknologi Informasi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup Penyiaran, Pos dan Telekomunikasi, Desiminasi Informasi dan Teknologi Informasi;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya ; dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 96

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Komunikasi dan Informatika lingkup kesekretariatan;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunaan rencana kegiatan kesekretariatan;

b. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan program;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umun dan kepegawaian

Pasal 97

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan rencana dan program pengolahan administrasi umum dan kepegawaian;

b. Pengolahan administrasi umum yang meliputi pengolahan naskah kedinasan, penataan

kearsipan Badan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan kedinasan;

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunaan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian .

Paragraf 12

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 98

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
   a. Menyusun rencana dan program pengolahan administrasi keuangan dan program kerja Badan;
   b. Pelaksanaan pengolahan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengadilan keuangan dan menyusun laporan kegiatan Badan.
   c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan, koordinasi penyusun rencana program badan serta koordinasi pengendalian program; dan
   d. Evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan danlaporan kerja Badan.

Bagian keenam

Bidang Teknologi Informasi

Pasal 108

(1) Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Komunikasi dan Informatika lingkup teknologi informasi.

(2) Untuk melasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;

c. Pelaksanaan lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi; dan

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan dan pengenbangan teknologi informasi serta pembangunan dan pengendalian teknologi informasi.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Teknologi Informasi

Pasal 109

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi lingkup perencanaan dan pengembangan teknologi informasi:

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengembalian data lingkup pengembangan sistem teknologi informasi;

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pengembangan sistem teknologi informasi;

c. Pelaksanaan lingkup teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pengembangan sistem teknologi informasi, perengkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data serta penyusunan data base, penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Detail pengembangan teknologi informasi daerah serta pengkajian dan kerjasama teknik lingkup teknologi informasi; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan sistem teknologi informasi .

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Teknologi Informasi

Pasal 110

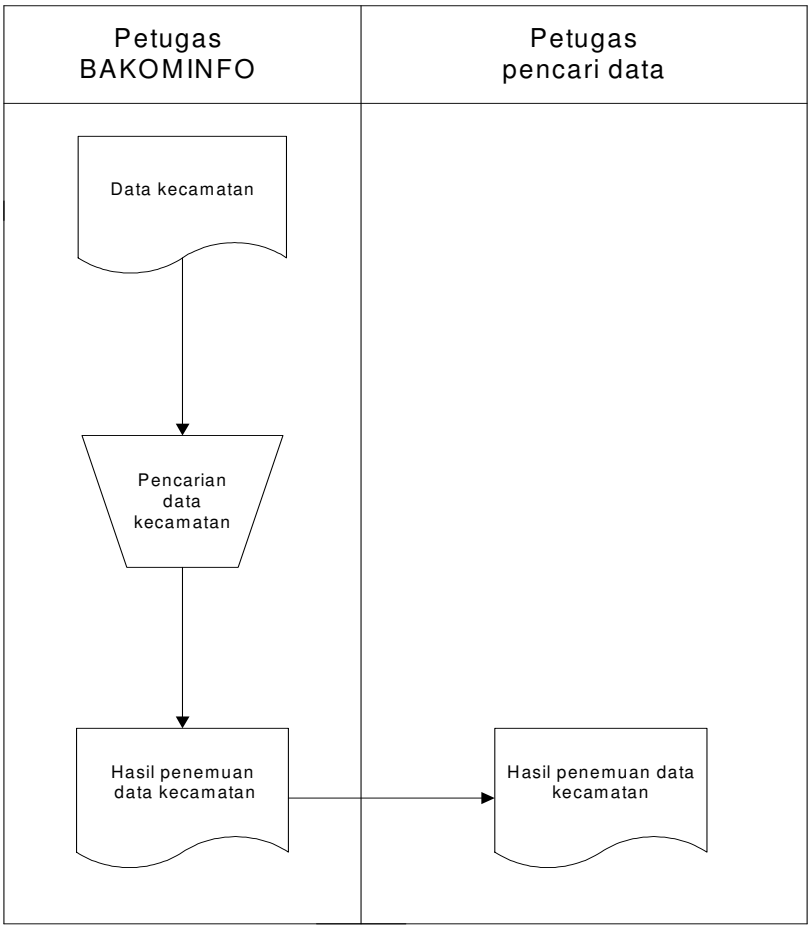
(1) Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok melaksanaan sebagian tugas Bidang Teknologi Informasi lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi;
c. Pelaksanaan lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pembangunan sistem teknologi informasi serta perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan interkoneksi data. Pengelolaan infrastuktur jaringan (internet dan intranet), pengelolaan website Kota Bandung. Dan
d. Pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan dan pengendalian teknologi informasi .

3.4 Analisis Sistem yang Berjalan

Sistem yang berjalan, masih berjalan secara sederhana penyimpanan data tidak menggunakan database dan pencarian data masih secara manual, data-data Kecamatan masih disimpan secara manual dan itu menyebabkan ketidak efisienan waktu apabila akan melakukan pencarian dan penginputan data baru.



Gambar.3.2.Flowmap Penyimpanan Data